



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 370 /Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 (DPTb-1)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- menimbang
- : a. bahwa yang dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 adalah Pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1);
  - b. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusi warga negara sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- mengingat
- : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - 7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- : Berita Acara Nomor 764/BA/X/2015 Tanggal 8 Nopember 2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

### MEMUTUSKAN

- : Mencabut Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 357/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

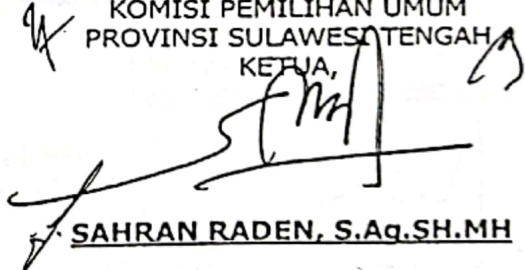
Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 semula 11.961 Pemilih menjadi 12.068 Pemilih.

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Nopember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

  
SAHRAN RADEN, S.Ag.SH.MH

Penyembutan Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;

2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta.



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA  
NO : 765/BA/XI/2015

### RAPAT PLENO TERBUKA PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 729/KPU/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT dan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 299/Bawaslu-ST/XI/2015 Tanggal 03 November 2015 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih, maka pada hari ini Minggu Tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di Ruang Rapat KPU Jl. S. Parman No. 58 Palu, telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) sebagaimana Berita Acara Nomor : 678/BA/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Sejumlah 11.961 Pemilih menjadi 12.068 Pemilih.

Berita Acara ini dilampiri dengan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Formulir A.Tb1.3-KWK dan A.Tb1.4-KWK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 8 November 2015

### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

1. SAHRAN RADEN, S.Ag, SH, MH

2. Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.Si

3. NAHARUDDIN, SH, MH

4. Dr. NISBAH, M.Si

5. SAMSUL Y. GAFUR, SH

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015  
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

: SULAWESI TENGAH

| No | Nama Kabupaten/Kota    | Jumlah<br>Kec. | Jumlah<br>Desa/Kel. | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |              |               | Keterangan |
|----|------------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|
|    |                        |                |                     |               | L              | P            | L + P         |            |
| 1  | KOTA PALU              | 8              | 45                  | 621           | 506            | 431          | 937           |            |
| 2  | KAB. SIGI              | 15             | 176                 | 531           | 634            | 622          | 1.256         |            |
| 3  | KAB. DONGGALA          | 16             | 167                 | 609           | 207            | 199          | 406           |            |
| 4  | KAB. PARIGI MOUTONG    | 23             | 283                 | 799           | 773            | 587          | 1.360         |            |
| 5  | KAB. POSO              | 19             | 170                 | 480           | 1.000          | 909          | 1.909         |            |
| 6  | KAB. TOJO UNA-UNA      | 12             | 146                 | 350           | 369            | 348          | 717           |            |
| 7  | KAB. BANGGAI           | 23             | 337                 | 711           | 1.160          | 1.261        | 2.421         |            |
| 8  | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 12             | 144                 | 261           | 107            | 131          | 238           |            |
| 9  | KAB. BANGGAI LAUT      | 7              | 66                  | 136           | 70             | 70           | 140           |            |
| 10 | KAB. MOROWALI          | 9              | 133                 | 247           | 490            | 554          | 1.044         |            |
| 11 | KAB. MOROWALI UTARA    | 10             | 125                 | 246           | 398            | 396          | 794           |            |
| 12 | KAB. TOLITOLI          | 10             | 104                 | 475           | 259            | 263          | 522           |            |
| 13 | KAB. BUOL              | 11             | 115                 | 295           | 155            | 169          | 324           |            |
|    | <b>TOTAL</b>           | <b>175</b>     | <b>2.011</b>        | <b>5.761</b>  | <b>6.128</b>   | <b>5.940</b> | <b>12.068</b> |            |

Palu, 8 November 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Tanggal 8 November 2015  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH

2. Anggota

Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.Si

3. Anggota

NAHARUDDIN, SH., MH

4. Anggota

Dr. NISBAH, M.Si

5. Anggota

SAMSUL Y. GAFUR, SH